

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang singkat tentang *Ta'īl al-ahkām* ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada dasarnya *Ta'īl al-ahkām* itu telah dilakukan sejak disyari'atkannya Islam bersama dengan diturunkannya al-Qur'an oleh Allah SWT dalam al-Qur'an, oleh rasullullah SAW, oleh para shahabat hingga para tabi'in dan tabi'al al-tabi'in. Pada masa ini yang disebut sebagai masa prakodifikasi *ushul*, *Ta'īl al-ahkām* itu lebih dititikberatkan pada fermentasi alamiah, dan hanya sedikit saja yang menggunakan kaidah atau konsep.
2. Pada masa pasca kodifikasi *ushul*, yang disebut dengan masa *taqlīd*, *Ta'īl* itu dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah, setelah terlebih dahulu mereka melegalkan beberapa syarat untuk proses penta'lilan tersebut. serta melegalkan beberapa kaidah yang merujuk kepadanya, yang kemudian dikoordinasi dan dikodifikasi sampai masa muta-akhirin hingga sekarang ini.

Namun dalam melegalkan kaidah ini banyak perikhtilafan disebabkan, perbedaannya versi yang digunakan dan latar belakang yang dihadapi. Dan pertilafan itu menimbulkan kesulitan dalam pemilihan kaidah yang baik, namun mereka juga menjadikan jalan keluarnya dengan adanya pentarjihan yaitu mencari kaidah yang paling kuat kedudukannya dilihat dari segi kevalidan alasan ditetapkannya kaidah tersebut oleh ulama dan kesepakatan ulama terhadap kaidah tersebut.

Konsep *ta'liil* yang dikodifikasi antara lain adalah : *ta'liil* melalui *nash*, *ijmā'*, *al-īma*, *taqsim*, *takhrij al-manāth / munāsabah*, *tanqīh al-manāth*, *thard*, *syabah*, *dawrān* dan *ilghā al-fāriq* serta beberapa hal lain yang memudahkan dalam pengembangan hukum Islam sampai pada masa modern seperti dewasa ini.

3. Penta'lilan terhadap hukum Allah SWT itu, mendatangkan perikhtilafan dikalangan ulama kalam, sesuai dengan pandangan dan alasan yang diyakininya yaitu ada yang membolehkan (seperti ulama Mu'tazilah), ada yang melarang (seperti sebagian ulama Asy'ariyah) dan ada pula yang menempuh jalan kebolehan *ta'liil* tapi dengan beberapa ketentuan (seperti Ibnu Hazm) dan ada baiknya penta'lilan atas hukum Allah SWT itu untuk memotivasi pelaksanaan hukum, namun hanya sebatas pada hukum yang bersifat mu'amalat. Sedangkan untuk hukum yang bersifat *ta'abbudiy*,

sebaliknya bersikap menerima untuk lebih menampakkan sifat ketundukan dan kepatuhan kepada Allah SWT dan rasul-Nya, serta mengurangi kesalahpahaman kecuali pada hal yang telah ditentukan 'illatnya dalam *nash* atau *ijmā'*.

Sesuai dengan perbedaan penetapan kaidah *ta'īl*, maka dapatlah diketahui kevalidan atau ketidakvalidan suatu 'illat untuk suatu hukum. Uji kevalidan 'illat dilakukan ulama seperti al-Bashriy adalah berupaya untuk mengurangi adanya kesalahan melangkah dalam menetapkan suatu hukum melalui suatu 'illat, karena kevalidan hukum itu tergantung juga pada kevalidan 'illat itu sendiri, sehingga hukum dapat diterima dengan baik dan terhormat.

## B. Saran .

Setelah mempelajari dan mengkaji pembahasan ini, penulis, melalui skripsi ini, mencoba memberikan saran pemikiran, kiranya bisa diamalkan oleh sebagian penduduk yang beragama Islam dalam menjalankan hukum secara umum dan *syari'at* Islam secara khusus.

1. Kendati bukan seorang ahli hukum, mestinya umat Islam mempelajari hukum Islam terutama dan mentaatinya seraya lebih menistinbatkan hukum itu pada penampakkan kemaslahatan dan penolakkan madarat, walaupun dibolehkan

penampakkan sebab-sebab hukum untuk lebih menyakini dalam pengamalan hukum Islam, seperti pendapatnya Ibnu Subki.

2. Hendaknya umat Islam dengan ilmu dan akal sehat mengamalkan ilmunya dengan baik dengan tidak melupakan bahwa amal itu akan diperhitingkan (QS. Al Jātsiyah, 45 : 15) sehingga berhati-hati ketika hendak berbuat.
3. Diharapkan dengan mengetahui hukum dan mengamalkannya, akan tercipta kerukunan, kebijakan serta keberkahan hidup dikalangan masyarakat secara umum.